

PERUBAHAN INKA ANRI NO. 5 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN WFH-ANRI
2020

INKA NO. 6 TAHUN 2020, 4 HLM

INSTRUKSI KEPALA ANRI TENTANG INSTRUKSI KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN WORK FROM HOME (WFH) DI
LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriyah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu merubah Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Work From Home (WFH) di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- Dasar hukum Instruksi Kepala ANRI ini adalah: Inka ANRI No. 5 Tahun 2020, SE Menpan RB No. 50 Tahun 2020, SE Menpan RB No. 51 Tahun 2020;
- Dalam Instruksi Kepala ANRI ini diatur tentang Perubahan Atas Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Work From Home (WFH) Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang meliputi perubahan pada diktum kedua dan keempat.

CATATAN : - Instruksi Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 21 April 2020.
- Instruksi Kepala ANRI ini berlaku pada tanggal 21 April 2020.